



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR: 188.45/ 2 /430 4.2/20: 4**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI BONDOWOSO KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH UNTUK
BERTINDAK SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Bondowoso kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso;
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Bupati Bondowoso kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang:
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD);
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 9. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso.

KETIGA:...

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2024

Pi. BUPATI BONDOWOSO,



BAMBANG SOEKWANTO